



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 784 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 180 TAHUN 2021 TENTANG
PENGURUS BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya promosi, mutasi dan meninggal dunia Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu serta perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 180 Tahun 2021 tentang Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 180 Tahun 2021 tentang Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 180 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 180 Tahun 2021 tentang Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Halaman 8 Nomor Urut 1 Pengurus Barang pada Dinas Sosial diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sosial

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan langsung	Keterangan	TMT
1.	Chandra Puspa Pamungkas	1981092120 07011008	168740	Pengatur (II/c)	Dinas Sosial	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengurus Barang	1-5-2021

2. Halaman 8 Nomor Urut 3 Pengurus Barang Pembantu pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan langsung	Keterangan	TMT
3.	Handi Nofianto	1982012620 08011015	170020	Pengatur (II/c)	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pengurus Barang Pembantu	1-5-2021

3. Halaman 16 Nomor Urut 18 Pengurus Barang Pembantu pada Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pusat Data dan Informasi Perhubungan

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan langsung	Keterangan	TMT
18.	Hapriyanto	1978041320 07011015	166614	Penata Muda (III/a)	Pusat Data dan Informasi Perhubungan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pengurus Barang Pembantu	1-2-2021

4. Halaman 17 Nomor Urut 15 Pengurus Barang Pembantu pada Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan langsung	Keterangan	TMT
15.	Rachmat Setiawan	199007172 014031003	184421	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pengurus Barang Pembantu	1-2-2021

5. Halaman 19 Nomor Urut 17 Pengurus Barang Pembantu pada Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakarta Timur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakarta Timur

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan langsung	Keterangan	TMT
17.	Zulhamsyah	198209252 014081001	188704	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakarta Timur	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pengurus Barang Pembantu	1-4-2021

6. Halaman 31 Nomor Urut 6 Pengurus Barang Pembantu pada Kelurahan Penjaringan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kelurahan Penjaringan

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan langsung	Keterangan	TMT
6.	Ateng Komara, S.E.	1967021219 98031006	123950	Penata Tk.I (III/d)	Kelurahan Penjaringan	Sekretaris Kelurahan	Pengurus Barang Pembantu	1-4-2021

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Lurah Penjaringan